

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN LIBUR FAKULTATIF HARI RAYA DEEPAVALI TAHUN 2018


Dalam rangka memperingati Hari Raya Deepavali Tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada umat Hindu untuk merayakan Hari Raya Deepavali dengan melakukan ziarah, upacara leluhur dan ibadah bersama di kuil serta berkumpul bersama keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan :

1. Sesuai surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 4302/DJ.VI/BA.03.1/10/2017 hal Libur Fakultatif Tahun 2018, libur fakultatif Hari Raya Deepavali jatuh pada hari Rabu tanggal 7 November 2018.
2. Kepada para pimpinan perusahaan atau Kantor-kantor swasta di wilayah Provinsi DKI Jakarta dimohon dapat memberikan libur Fakultatif Bagi Pegawainya yang merupakan keturunan India di Jakarta untuk merayakan Hari Raya Deepavali.

Demikian seruan ini disampaikan, atas kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan
Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
6. Pera Kepala SPD/UPD Provinsi DKI Jakarta